

# Implementasi Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)

Putri Ningsi Siregar

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [putriningssi@gmail.com](mailto:putriningssi@gmail.com)

## Abstrak

Asas hukum atau prinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsip dasar yang bersifat umum. Mengingat Asas *Lex Specialis Sistematis* merupakan penentuan suatu ketentuan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana dalam rana perbankan menjadi tindak pidana korupsi maka undang-undang yang seharusnya di gunakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana korupsi, adalah Undang-Undang Perbankan sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang bersifat *Specialis Sistematis*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau bersementar dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Selanjutnya, data dianalisis secara analisis kualitatif dengan kepustakaan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 atas penggunaan asas *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi. Hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Penggunaan asas *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam rana perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus yang mengatur suatu larangan dan mengatur sanksi pidana apabila adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan perbankan maupun Negara. Dapat Disimpulkan Bahwa perkara tindak pidana dalam rana perbankan lebih mengutamakan undang-undang perbankan dibandingkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, karena keuangan negara maupun korporasi berbentuk BUMN dalam Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang Perbankan dan Administrasi Keuangan dikarenakan.

**Kata kunci:** Asas *Lex Specialis Sistematis*, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi.

## 1. PENDAHULUAN

Asas hukum atau prinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsip dasar yang bersifat umum, atau merupakan latar belakang yang mendasarkan satu ketentuan yang kongkrit. Setiap sistem hukum yang terjelma dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturanperaturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkansuatu peraturan hukum, melainkan akakn tetap saja ada dan akan melahirkan peraturanperaturan selanjutnya.

Muladi dalam Suhariyono AR menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berupa masalah pemidanaan yang sangat kompleks yang memiliki beberapa faktor suatu dindakan pidana yang dapat bersifat Oprasional dan fungsional, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dengan demikian dalam melakukan pengungkapan suatu tindak pidana maka diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat soaial. Serta dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan misalnya dalam tindak pidan perbankan yang berunsur perbutan tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corupt, dalam bahasa Perancis corroption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Hendry Campbell Black dalam Balack's Law Dictionary menjabarkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain maupun lembaga hukum lainnya. Dalam pengertiannya korupsi adalah penyelewengan atau penyalah gunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi di lembaga negara saja namun terjadi juga pada setiap perusahaan baik itu perusahaan suwasta maupun perusahaan badan usaha milik negara. Korupsi di bidang badan usaha seperti di Perbankan dimana pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Sehingga tindak pidana perbankan tersebut dapat di kelompokkan atas perbutan yang berasal dari berbagai segi diantaranya:

1. Jenis dan Usaha Bank
2. Pembinaan dan Pengawasan Bank
3. Rahasia Bank.

Banyaknya peluang bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi di suatu perbankan untuk memperkaya diri sendiri atau satu klompok korporasi. Sehingga dalam kasus tersebut dimana korupsi merupakan suatu kegiatan yang meresahkan baik itu di lembaga keuangan Perbankan maupun nasabah lainnya. Sehingga dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dapat dituntaskan secara langsung dengan proses

tindak pidana korupsi dengan adanya aturan penggunaan Asas Lex Specialis Sistematis. Lex systematische specialiteit yaitu suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan khusus dengan menggunakan dua atau lebih undang-undang yang mengatur lebih khusus. Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum pidana yang diatur secara khusus.

Seperti contoh berdasarkan perkara pidana khusus pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016) dengan terdakwa atas nama Ferri Dwi Adriansah, S.E., bin Chaidir Hakam merupakan Mantan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpang IV Sipin-Jambi. Dimana perbuatan tindak pidana perbankan tersebut timbul pada saat terdakwa secara pribadi menerima uang pelunasan maju yang debeturnya tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dari mulai kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2013 sebanyak 100 (seratus) nasabah Briguna, dan uang pelunasan maju dari para nasabah BRIGUNA yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa tersebut tidak dibukukan ke Kas Unit, meskipun demikian Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tetap mengarahkan para nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus) untuk mengambil agunan ke Customer Service (CS).

Berdasarkan analisis penulis pada putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb yang menyatakan;

1. Ferri Dwi Adriansah, SE., Bin Chaidir Hakam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferri Dwi Adriansah, SE., Bin Chaidir Hakam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Namun berdasarkan analisis pada putusan tersebut hakim telah kerliru dalam memberikan putusan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan kekhususan Specialis sistematis undang-undnag perbankan, namun dalam unsur penuntutan terhadap terdakwa dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi di gunakan dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 56% dimiliki oleh Pemerintah RI dan 44% dimiliki oleh publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2003 tentang penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Pesero) PT. Bank Rakyat Indonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Walaupun Bank yang sebagai badan usaha milik negara tetapi perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana perbankan yang dimana Undang-Undang Perbankan mengatur kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat pure criminal act ataupun hukum pidana administrasi (administrative penal law). Sehingga penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dalam perkara dalam a quo Judex Facti tidak menerapkan asas systematische specialiteit atau yang lebih dikenal dengan asas lex specialis systematic (lex specialis) sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain Judex Facti juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa Perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam administrative penal law (undangundang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap administrative penal law dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Maka sehubungan dengan pemeriksaan perkara a quo adalah sangat tepat diterapkan asas Systematische Specialiteit yang dapat

diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Lex Sistematis Specialis berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.**

Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan. Bernard Arief Sidhartha dalam Dewa Gede Atmadja menyatakan asas hukum yang merupakan suatu pondasi suatu hukum positif itu sesungguhnya adalah abstrak yang dimana suatu kaidah yang lebih umum yang mana penerapannya lebih luas dari pada ketentuan norma-norma hukum positif, dan Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi.

Karena itu, suatu asas hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan dimasa asas itu lahir. Paul Scholten tidak memberikan definisi asas hukum, namun menyatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan bersifat umum. Demikian pula van der Velden dalam Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Masih menurut Velden, asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai dan yang harus direalisasi.

Pengertian asas hukum yang lebih detail dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Ada beberapa karakteristik dari asas hukum diantaranya:

1. Asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama.
2. Karakteristik asas hukum ada yang dituangkan dalam peraturan hukum konkrit dan ada juga yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit.
3. Asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

Lex specialis derogate legi generali adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya, semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut. Adapun ciri-ciri asas hukum adalah sebagai berikut:

#### **a. Bersifat abstrak**

Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit

**b. Bersifat Umum**

Asas hukum tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Kendatipun demikian, asas hukum smengenal pengecualian. Antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang ada pertentangan, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegaskan antara satu dengan yang lain.

**c. Besifat Dinamis**

Bersifat dinamis arti nya tidak terlepas dari adanya pertentangan dengan asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat memberikan penegasan sehingga asas tersebut bersifat dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

**d. Berupa Anggapan Atau Suatu Cita-Cita**

Merupakan ciri ini yang menyatakan bahwa asas hukum itu memberi dimensi entis pada hukum, artinya sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral atau pun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Dilihat dari ciri-ciri asas hukum di atas maka dapat ditarik dalam penggunaan asas *lex specialis* sistematis tidak terlepas dari satu asas *lex specilais* derogat legi generali yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale* regel verdringt de algemene. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, Kedua, karakteristik asas sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undangundang tersendiri di luar KUHP adalah hukum pidana khusus.

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana khusus yang menyimpang ketentuan-ketentuan umum baik dalam pengaturan materil maupun formil. Artinya perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**2. Penerapan Asas Lex Sistematis Specialis dalam tindak pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.**

Kedudukan di dalam asas hukum terletak pada ketentuan mana yang harus di gunakan dalam suatu perbuatan baik itu pidana maupun perdata yang berbentuk suatu aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental dalam terciptanya siatu ketentuan yang mengatur dan berbentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturanaturan fundamental dan prinsip-preinsip hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkrit seperti adanya undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang ada, maka dari itu didalam suatu putusan hakim, melaksanakan hukum, dasar hukumnya yang bermaksud menjadikannya dasar pemikiran atau beragumentasi dan sistem hukumnya. Artinya asas hukum itu tidak merupakan sebuah hukum konkrit, melainkan sebuah pemikiran yang dasarnya diatur dalam suatu ketentuan umum atau khusus serta berbentuk abstrak atau latarbelakangnya sebuah peraturannya yang konkrit yang ada didalam dan dibelakangnya setiap sistema hukum yang ada didalam peraturannya perundang-undanganya dan putusan hakim sebuah hukum positif dan dapat ditemukannya dengan melihat sifat-sifatnya yang umum didalam peraturan konkrit itu.

Kegunaan didalam hukum pidana ialah Hukum pidana berlandaskannya pada undang-undang, dapat dikatakan juga sebagai asas legalitas yang memiliki arti pemicanaanya harus didasari dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam asas itu adalah pengertian yang sangat meluas, yaitu bukan dengan saja secara tertulis telah di tuangkanya didalam pembentukan undang-undangya yang diciptakan oleh beberapa aparat pemerintah oleh dewan perwakilan rakyat, akan tetapi hasil produk perundang-undanganya antara lain seperti peraturan pemeritah yang menggantikan undang-undang, PP, PERPRES, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang lain seperti salah satunya peraturan atau perintah dari menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya. Maka dari itu kekuasaan dalam

suatu negara akan menundukan diri kepada hukum, bukan hukum yang menunduk ke penguasa negara. Mengingat dalam suatu asas seperti asas *Lex Specialis Sistematis* yaitu penerapan suatu ketentuan hukum yang lebih khusus dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakuknya. Keberadaan asas kekhususan sistematis di dalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan dalam hukum perbankan tidak serta merta merupakan kesalahan pidana yang dapat diketakan suatu tindak pidana korupsi.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perbankan atas tindak pidana Korupsi pada hakikatnya tidak sama dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang terkait Tindak Pidana Korupsi tidak bisa di selesaikan dengan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum di selesaikan tindak pidana perbankannya. Pengklasifikasian ini harus jelas, karena akan membawa konsekuensi upaya penindakan yang berbeda.

Jenis-jenis tindak pidana perbankan diatur secara rinci dalam Bab VIII Undang-Undang Perbankan. Di antara jenis tindak pidana tersebut ialah mereka yang memenuhi Pasal 46 (melakukan kegiatan tanpa izin usaha), Pasal 47 dan Pasal 47A (terkait rahasia bank), dan Pasal 49 (membuat keterangan tidak benar dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46**

1. Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

**Pasal 47**

1. Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

**Pasal 49**

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berbagai jenis tindak pidana di atas menurut Pasal 51 Undang-Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Walaupun Pasal 51 membedakan tindak pidana perbankan menjadi dua jenis delik, ternyata hampir semua tindak pidana di atas masuk kategori delik kejahatan, kecuali delik yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (2). Bila dilihat dari rumusan pasalnya, perbedaan tersebut didasarkan pada apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika dengan sengaja maka digolongkan sebagai kejahatan, namun bila karena lalai maka digolongkan sebagai pelanggaran. Tindak pidana perbankan merupakan di atas merupakan suatu ketentuan pidana yang diatur secara khusus yang berbeda dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus lainnya. Namun demikian sebenarnya Undang-Undang Perbankan bukanlah undang-undang hukum pidana, tetapi undang-undang administratif yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan hukum acara pidana untuk menegakkan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Perbankan ialah hukum acara pidana secara tegas diatur pada KUHAP.

### **3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 terkait penerapan Asas Lex Systematis Specialis terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa atas nama Feri Dwi Adriansah selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.227/KCIV/SDM/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jambi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, dimana dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa Feri Dwi Adriansah sebagai Kepala Unit BRI Simpang Sipin-Jambi tercatat telah memberikan pembiayaan terhadap 554 Nasabah Briguna dan dari 554 Nasabah ada 100 Nasabah Tersebut telah melakukan pelunasan maju hingga kurun waktu tahun 2013.

Pelunasan dari 100 Nasabah Briguna tersebut terdakwa telah melakukan dengan prosedur atau tata cara pelunasan maju dalam pelunasan tersebut juga nasabah tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dalam kurun tahun 2011 sampai tahun 2013, adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melakukan tata cara, sebagai berikut:

- a. Para Nasabah Briguna melakukan pelunasan pinjamannya dengan melakukan secara langsung datang ke Costumer Servive (CS).
- b. Setelah dilakukannya pelunasan yang dilakukan oleh para Nasabah, terdakwa meminta kepada Costumer Servive (CS) untuk menyerahkan anggunan kepada para debitur Briguna yang telah melaksanakan pelunasan maju, namun uang yang diterima oleh terdakwa dari para Nasabah tidak menyerahkannya ke teller untuk dilakukan pembukuan ke kas Unit, selanjutnya Costumer Servive (CS) meletakkan berkas debitur yang telah melakukan pelunasan maju kedalam gudang tempat berkas yang telah lunas.
- c. Rekening Briguna yang belum lunas tersebut tidak diketahui oleh pekerja lainnya terdakwa melakukan pemindahan nama debitur tersebut pada sistem dengan cara memindahkan nama debitur dari dealer code instansi (misal, sebelumnya instansi SMA 5 Muaro Jambi dipindahkan ke dealer code instansi NONR). Hal tersebut

dilakukan agar pada saat Customer Service (CS) dan Mantri melakukan pencetakan daftar instansi setiap akhir bulan, nama-nama debitur tersebut tidak muncul.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Feri Dwi Adriansah sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV SipinJambi telah diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- b. Pada BAB 23 huruf F Buku Pedoman Operasional Nomor : 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero) tanggal 18 Juli 2002 direvisi tahun 2005, Kemudian direvisi dengan Surat Keputusan No, S.075-DIR/OPS/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 Tentang Revisi ketiga (3) Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (Persero).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Feri Dwi Adriansah sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV SipinJambi yang diduga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 3.728.200.842,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). sesuai dengan Lampiran Surat Nomor: R.271/KI/III/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi. Adapun perincian dari 100 (seratus) nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus), diantaranya yaitu:

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa didasarkan atas dari perbuatan yang dilakukan dan telah mendapatkan suatu temuan yang didapat dalam mengungkap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Feri Dwi Adriansah maka dilakukan proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara. Bahwa terdakwa diduga melanggar sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### **Pasal 2**

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

### **Pasal 18 ayat (1)**

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penuntut umum maka perbuatan terdakwa diduga memenuhi unsur yang sebagai mana yang telah dijelaskan dalam pasal diatas, unsur-unsur tersebut berupa;

- a. Setiap Orang

Maksud dari setiap orang yaitu orang-perorangan yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang yang dalam tindakannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau badan hukum maupun negara dapat dipidana

- b. Yang secara Melawan Hukum

Artinya suatu tindakan seseorang atas perbuatannya yang melanggar suatu aturan atau larangan yang diatur dalam Suatu Undang-Undang khususnya pada Perbuatan Korupsi pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi

Dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (sipelaku), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau bertambahnya harta kekayaan suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. memperkaya diri dalam unsur ini adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materil secara nyata (riil) menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan secara melawan hukum.

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini diketahui bahwa Akibat suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai. Ketentuan tersebut yang berdasarkan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- e. Beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Terhadap unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maksud dari unsur tersebut merupakan beberapa perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan. Dalam peradilan tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik, disebabkan posisi pidana khusus ini, banyak permasalahan terutama berkaitan dengan hak asasi manusia serta pengaturan

perundang-undangan tindak pidana korupsi serta hukum acara pidana sekarang. Dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana korupsi dalam pradilan, dimana sejatinya tidak memuaskan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tetapi upaya untuk mengembalikan keuangan negara, sebagai bagian utama kerugian sosial, dan amat mengganggu tercapainya keadilan sosial.

### 3. Analisis Putusan

Dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara tegas diatur bahwa pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat." Dan selanjutnya Pasal 11 UU BUMN menyatakan: Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya kemudian atas permintaan Menteri Keuangan R.I, Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan fatwa yang pada pokoknya semakin memperkuat kedudukan Undang-Undang BUMN yakni: poin 5 "Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah", yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai "kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah" tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum"

Menurut penulis, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang BUMN serta Fatwa MA R.I di atas sangat jelas dan tegas serta tidak perlu lagi penjelasan, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk tipikorisasi terhadap diri Pemohon Banding, andai kata pun Pemohon Banding dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Pemohon Banding tunduk pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Dalam kasus ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana perbankan.

Menurut pandangan penulis dalam kasus ini dari tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan tinggi penulis berpendapat bahwasannya Penuntut Umum dalam melaksanakan tuntutanannya tidak lah tepat memakai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis* (*lex specialis*). Dikarenakan dalam kasus ini terdakwa sebagai pegawai BUMN dan sebagai kepala unit Bank BRI unit Simpang IV sepenuhnya atau sepatutnya tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang didalam gugatan penuntut umum dalam pengadilan negeri. Selanjutnya, dikarenakan ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru atau pendapat hukum Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M selaku ketua tim Perancang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN berbentuk PT Persero bukan lagi kekayaan negara dan sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak mengikat terhadap BUMN yang berbentuk perseroan Terbatas (PT) seperti yang dituangkan didalam

tuntutan penuntun umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB., tanggal 14 september tahun 2016.

Selanjutnya, Di sisi lain perlu pemahaman yang tepat dan benar serta komprehensif terhadap karakteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk. Maka selanjutnya penulis berpendapat bahwa Sebagai Bank BUMN berbentuk PT Persero PT. BANK BRI Pesero Tbk sepenuhnya tundak kepada UU Perseroan, dihubungkan dengan karakteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan (identik) dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk. Bilamana konsep keuangan BUMN adalah keuangan Negara dan keuangan Negara adalah kekayaan BUMN dibenarkan, maka negara harus siap menghadapi konsekuensi yang nanti dialami oleh BUMN yang berbentuk Perseroan. Artinya, seluruh hutang BUMN harus dibayar oleh negara, dalam perkara BUMN aset negara bisa disita atau dibekukan oleh pihak lawan BUMN serta apabila BUMN pailit, maka negara juga ikut dinyatakan pailit.

Penulis juga mengutip pendapat Prof. Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul "pengertian keuangan negara dan kerugian negara". Dalam tulisan tersebut Prof. Erman menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, Prof. Erman juga berpendapat bahwa "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam BUMN secara fisik dalah berbentuk SAHAM yang dipegang oleh negara BUKAN harta kekayaan BUMN itu. Bahwa di samping itu keberadaan PT. BANK BRI Tbk bukan termasuk lembaga negara atau lembaga Pemerintah, karena PT. BANK BRI Tbk tidak berada pada struktur organisasi negara maupun Pemerintah, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa PT. BANK BRI Tbk adalah perusahaan yang statusnya sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta kekayaan PT. BANK BRI Tbk bukan merupakan kekayaan Negara.

Maka pengertian kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah berlaku lagi hal ini sejalan dengan asas/prinsip hukum bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*), serta terhadap diri Terdakwa bilamana ada perubahan peraturan perundang-undangan semestinya diberlakukan adalah aturan yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa vide Pasal 1 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

#### **a. Tidak tepatnya serta keliru memahami eksistensi PT. BANK BRI Persero Tbk**

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka jelas, terang & nyata Surat Dakwaan Penuntut Umum incasu perkara a quo, secara yuridis formal sangat tidak tepat dan keliru sekali menjerat Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, serta bertentangan dengan Pasal 63 Ayat 2 KUHP, sekaligus membuktikan bahwa Penuntut Umum incasu perkara a quo tidak cermat dan telah salah serta keliru dalam menerapkan hukum, sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tidak dapat secara hukum dimintai pertanggung jawaban sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi incasu perkara a quo. Dalam perkara a quo *lex specialis* PT. BRI Persero (Tbk) yaitu 1. secara badan hukum tunduk pada Undang-Undang Perseroan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) 2. dalam operasional usaha tunduk pada Perbankan (UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, terhadap perbuatan hukum

yang melanggar ketentuan di dalam peraturan perundangan tersebut hanya dinyatakan dapat diajukan gugatan dan tuntutan pidana umum, bukan tindak pidana khusus tertentu yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Masalah Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana perbankan diberikan arti adalah layanan jasa keuangan, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku perbankan dengan nasabah. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam pemberian kredit perbankan. bahwa pihak-pihak di dalam kontrak /perjanjian kredit harus memenuhi hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya di dalam pemberian kredit. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit merupakan suatu prestasi yang dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga konteks ini merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Oleh karena tunduk pada hukum perdata, hubungan hukum antar para pihak dalam perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) yang harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

**b. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan lagi kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (the general principle).**

Selanjutnya, Bahwa dalam perkara ini majelis hakim telah tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis sistematic* (*lex specialis*) sesuai ketentuan undangundang sebagaimana mestinya, di sisi lain *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa Perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* dari pada KUHP akan tetapi Undang-Undang Jasa Perbankan juga merupakan *lex specialis* dari UndangUndang KUHP, karena itu UndangUndang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus. Dalam Undang-Undang Jasa Perbankan perbuatan Terdakwa dapat dilihat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terkait adanya persoalan tersebut diatas Ajaran *Lex Specialis* yang dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (*lex specialis derogat lege generali*),

Ajaran ini telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP. Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi Undang-Undang Jasa Perbankan menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai asas *Lex Specialis* dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

- a. Untuk menentukan undangundang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus; dan
- b. Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus.

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas dan jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan

tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak serta merta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan tetapi selain didakwa melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan, juga dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut di atas Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., seorang pakar hukum pidana internasional (ketua tim perancang Undang-Undang Tipikor) menyatakan bahwa asas *Lex Specialis Systematis* merujuk pada hukum pidana administratif atau Undang-Undang administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (*Administrative Penal Law*). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Jasa Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang administratif lainnya yang diperkuat dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup undang-undang tersebut terjadi tindak pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana Jasa Perbankan) maka diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, kecuali di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran atas undang-undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemahaman Asas *Lex Systematis Specialiteit* maka terhadap tindak pidana Jasa Perbankan tidak dapat berkembang atau berubah sebagai tindak pidana korupsi sekalipun terdapat unsur-unsur pidana korupsi di dalamnya. hal inilah sebagai solusi untuk menentukan undang-undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*). untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih undang-undang khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area *delicti* berada.

Kasus Pemohon ini, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup Jasa Perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan Jasa Perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan Jasa Perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana Jasa Perbankan. Sehingga menurut Pemohon Kasasi asas ini dapat dan seharusnya diterapkan dan Undang-Undang Jasa Perbankan adalah yang paling tepat untuk digunakan. Selain itu, dalam Undang-Undang Jasa Perbankan juga tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jasa Perbankan merupakan tindak pidana korupsi sehingga pada dasarnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk digunakan.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Aturan mengenai *lex specialis systematis* adalah derivat dari asas *lex specialis derogat legi generali* dimana asas ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih ketentuan dalam hukum pidana khusus. Adapun syarat suatu hukum pidana khusus memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* adalah selain adresat-nya bersifat khusus, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formilnya menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Penggunaan asas *lex specialis systematis* dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam ranah perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus yang mengatur suatu larangan dan mengatur sanksi pidana apabila adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan perbankan maupun Negara.

3. Berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, sangat cukup terbuktinya dakwaan Penuntut Umum incasu perkara a quo tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Juncto Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi incasu perkara a quo adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan kasasi.

## 5 REFERENSI

- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- Celine Grace. "Manifestasi Klinis dan Perjalanan Penyakit Pada Pasien Covid-19", Jurnal Majority Vol. 9 No. 1 Juli 2020.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Fajar, M., & Achamd, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 368-391.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I., dkk (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima
- HARAHAP, I. K. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN.
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani dan Made Emy Andayani Citra. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek", Jurnal Advokasi FH Unmas Vol. 3 No. 2 2012.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Kamis tanggal 02 Maret 2017. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb, Rabu, tanggal 15 Juni 2016
- Rahajo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Media Hukum, 24
-

- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *KUMPULAN BUKU DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Perss,
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 4 2019.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.
- Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, dalam *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* Vol 2 No 1 Februari 2020.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.